

UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM



**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA TOKO
HARAPAN SENTOSA DAN TOKO MARSUDIN
SAGALA MENGENAI BARANG PECAH
BELAH DI KECAMATAN LUBUK PINANG
KABUPATEN MUKOMUKO**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mencapai
Gelara Sarjana Hukum**

Oleh :

**DARWIN SAGALA
B1A110054**

**BENGKULU
2014**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

1. Apa yang engkau tabur itu yang akan engkau tuai, taburlah kebaikan maka engkau akan memperoleh kebahagiaan.
2. Kerja keras terbayar di masa depan. Kemalasan terbayar sekarang.
3. Dibalik setiap rasa sakit, Tuhan pasti telah mempersiapkan hadiah terindah. Untuk itu, berpikirlah positif atas apapun yang kamu alami.
4. Tuhan membenci orang yang gampang menyerah.
5. Ditengah kesulitan terletak peluang.
6. Hidup tidak hanya mencari pengetahuan, tetapi perlu melakukan tindakan.
7. Jangan menunda sampai besok ada yang dinikmati hari ini.
8. Hati-hatilah dalam berkata, perasaan bisa terluka. Lidahmu begitu dekat dengan otakmu, jangan biarkan mulutmu mengabaikan pikiranmu.
9. Kamu tidak akan temukan keadilan, jika slalu membandingkan masalahmu dengan masalah orang lain.
10. Jangan bandingkan masalahmu dengan orang lain. Masalahmu selalu lebih besar. Bandingkan dengan Tuhan. Tuhan selalu lebih besar.
11. Kendalikan perasaanmu, sebelum perasaanmu mengendalikanmu.
12. Jangan tangisi keadaan, tangisilah harapan yang tak kau perjuangkan.

Persembahan

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

- ∞ Orang Tuaku Tercinta, Mamaku Kedina Simarmata dan Ayahku Marsudin Sagala, Atas Limpah Kasih Sayang, Doa, Semangat, Kepercayaan dan Keikhlasan yang tak henti-hentinya.
- ∞ Adikku dan abangku tersayang, Deslina Heriwati Sagala, Alias Sagala, Antonius Sagala, Yunus Tuga Torop Sagala, Nurmaindah Riski Wati Sagala, dan Warno Sagala, serta Ridwan Sagala.
- ∞ Seseorang yang terbaik (Nico Andreas, Aprizen, Theresia Junianti Simarmata dan Imelda Yanti Silaban). Terimakasih untuk selalu ada dan semua nasehat, do'a, motifasi dan dukungan.
- ∞ Rekan seperjuangan di bagian Perdata/HTN/Pidana angkatan 2010 dan Almamaterku Fakultas Bengkulu Universitas Bengkulu.


PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian saya sendiri, yang disusun tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing;
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Bengkulu.

Bengkulu, Juni 2014

Yang Membuat Pernyataan,


Darwin Sagala
NPM. B1A110054



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA TOKO HARAPAN SENTOSA DAN TOKO MARSUDIN SAGALA MENGENAI BARANG PECAH BELAH DI KECAMATAN LUBUK PINANG KABUPATEN MUKOMUKO”.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penulisan skripsi ini, terutama kepada:

- ℵ Bapak M. Abdi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
- ℵ Hamdani Ma'akir, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberi nasehat, bimbingan, dorongan dan masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
- ℵ Bapak Joko Susetyanto, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberi nasehat, bimbingan, dorongan dan masukan kepada penulis selama menyusun skripsi ini.
- ℵ Bapak Edytiawarman, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji yang telah memberi nasehat, bimbingan, dorongan, dan masukan kepada penulis selama menyusun skripsi ini.

- ℵ Ibu Ganefi, S.H., M.Hum selaku Dosen Sekertaris penguji yang telah memberi nasehat, bimbingan, dorongan dan masukan kepada penulis selama menyusun skripsi ini.
- ℵ Ibu Dr Emelia Kontesa, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing Akademik yang telah membantu dalam memberikan arahan dan bimbingan selama masa pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
- ℵ Para dosen dan staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
- ℵ Bapak Pimpinan Toko Marsudin Sagala di Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu yang telah banyak membantu penulis sehingga selesainya penulisan skripsi ini.
- ℵ Bapak Pimpinan Toko Harapan Sentosa di kota Bengkulu yang telah membantu penulis sehingga selesainya penulisan skripsi ini.
- ℵ Ayah, Mama, almarhum ompung, adik, abang, tulang, nantulang dan tante tercinta yang telah banyak memberikan dorongan moral kepada penulis sehingga selesainya skripsi ini.
- ℵ Imelda Yanti Silaban dan Theresia Juniati Simarmata yang selalu memberi semangat dan motifasi kepada penulis hingga terlaksana dengan baik skripsi ini
- ℵ Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2010 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, terimakasih atas kebersamaan dan kekompakannya.

∞ Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dan mendorong penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa jualah penulis berharap dan mohon untuk membalas semua kebaikan kepada mereka.

Besar harapan penulis untuk mendapat masukan maupun kritik dari kalangan pembaca yang sifatnya membangun, karena karya tulis ini belumlah sempurna. Semoga karya tulis ini bermanfaat pada bidang ilmu hukum yang sangat luas.

Bengkulu, 5 Juni 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KAJIAN PUTUSAN	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat.....	10
1. Tujuan Penelitian.....	10
2. Manfaat Penelitian.....	10
D. Kerangka Pemikiran.....	11
1. Pengertian Perjanjian.....	11
2. Pengertian Barang.....	11
3. Pengertian Pecah Belah.....	11
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian.....	13
3. Teknik Pengumpulan Data.....	13
4. Penentuan Informan.....	14
5. Data dan Sumber Data.....	16
6. Pengolahan Data.....	17
7. Analisis Data.....	17
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Tentang Perjanjian.....	19
1. Pengertian Perjanjian pada Umumnya.....	19
2. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian.....	23
3. Unsur-Unsur Perjanjian.....	26
4. Asas-Asas Umum Hukum Perjanjian.....	28
5. Pelaksanaan Perjanjian.....	29
6. Wanprestasi, <i>Overmacht</i> , dan Risiko.....	30

7. Hapusnya Perjanjian.....	32
8. Teori dalam Hukum Perjanjian	35
a. Teori Kepentingan.....	35
b. Teori Kedaulatan Hukum	36
c. Teori 3 P	37
d. Teori-Teori Berdasarkan Prestasi Kedua Belah Pihak.....	37
e. Teori-Teori Berdasarkan Formulasi Kontrak.....	39
B. Tinjauan Tentang Barang Pecah Belah.....	40
BAB III. PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA TOKO HARAPAN SENTOSA DAN TOKO MARSUDIN SAGALA MENGENAI BARANG PECAH BELAH DI KECAMATAN LUBUK PINANG KABUPATEN MUKOMUKO	42
A. Bentuk Kerjasama antara Toko Harapan Sentosa dan Toko Marsudin Sagala mengenai Barang Pecah Belah di Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko	42
B. Isi Perjanjian Kerjasama antara Toko Harapan Sentosa dan Toko Marsudin Sagala Mengenai Barang Pecah Belah di Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.....	45
BAB IV. KENDALA YANG DIHADAPI TOKO MARSUDIN SAGALA	54
A. Kesulitan dalam Pemasaran	55
B. Kurang Pengetahuan Manajemen Keuangan	56
C. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	56
D. Tidak Ada Penerus Usaha.....	56
E. Persaingan Usaha yang Begitu Banyak.....	57
BAB V. PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Rekomendasi Penelitian No. 503/7.a/1204/KP2T/2014
2. Surat Izin Penelitian No. 799/UN30.8/PP/2014
3. Surat Izin Penelitian KPTSP Kabupaten Mukomuko No. 503/19/KPTSP/V/2014
4. Surat Keterangan Penelitian dari Toko Harapan Sentosa Bengkulu
5. Surat Keterangan Penelitian dari Toko Marsudin Sagala Mukomuko
6. Perjanjian Kerjasama antara Toko Harapan Sentosa dan Toko Marsudin Sagala

ABSTRAK

Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Artinya perjanjian tersebut berlaku dan mengikat para pihak secara hukum. Bagi kalangan bisnis, perjanjian merupakan landasan utama yang berfungsi sebagai pedoman atau pegangan di dalam memenuhi prestasi serta penyelesaian sengketa bila terjadi perselisihan dikemudian hari. Salah satu perjanjian kerjasama dapat dilihat antara Toko Harapan Sentosa dan Toko Marsudin Sagala. Permasalahan yang menjadi obyek utama dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama dan kendala yang dihadapi dalam proses pengembangan usaha yang dilaksanakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perjanjian kerjasama antara Toko Harapan Sentosa dan Toko Marsudin Sagala mengenai barang pecah belah di Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko serta mengetahui apakah kendala yang dihadapi oleh Toko Marsudin Sagala dalam mengembangkan usaha bisnis yang dilaksanakan sekarang. Dalam penelitian ini digunakan metode empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Perjanjian kerjasama antara Toko Harapan Sentosa dan Toko Marsudin Sagala bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dan tanggung jawab mereka apabila terdapat cacat tersembunyi atau wanprestasi. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam membuat suatu kontrak perjanjian, hendaknya para pihak lebih teliti dalam merumuskan isi perjanjian serta maksud dan tujuannya.

Kata kunci: *Perjanjian Kerjasama, Pengembangan Usaha.*

ABSTRACT

Agreements made legally validas the law of the parties who made it. This means that the agreement is valid and legally binding on the parties. For businesses, the agreementis a major foundation that serves as a guide or handle in meeting achievement and dispute resolution in the event of a dispute in the future. One of the cooperation agreement can be seen between the store Marsudin Sagala and the store Harapan Sentosa. The problems became the main object of this research is on the implementation of cooperation agreements and the obstacles encountered in the process of development effort under taken. The purpose of this study was to determine the cooperation agreement between the store Marsudin Sagala and the store Harapan Sentosa about the glass ware in Lubuk Pinang sub-district, district Mukomuko, whether the constraints faced by the parties in developing a business venture under taken now. This study use empirical method using primary data and secondary data were then analyzed using a qualitative approach. Cooperation agreement between the store Marsudin Sagala and the store Harapan Sentosa aim for regulated rights and obligations of each party and their responsibilities if there are hidden defects or “wansprestasi”. From the results of the discussion can make a conclusion that the contract should be more careful in making the agreement as well a sits aims and objectives.

Keywords: Cooperation Agreements, Business Development.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, perkembangan dunia usaha berjalan dengan sangat cepat dan dinamis. Banyak pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya membutuhkan kerjasamadari pelaku usaha lainnya dengan tujuan untuk mengembangkan potensi usaha. Kerjasama antar pelaku usaha ini biasanya didasarkan atas dasar kepercayaan sebagai landasan utama untuk membina hubungan bisnis yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Melakukan suatu hubungan bisnis saat ini tidaklah cukup dengan hanya bermodalkan kepercayaan saja, para pelaku usaha membutuhkan suatu bukti yang rill dalam melaksanakan suatu hubungan bisnis. Perjanjian secara tertulis merupakan salah satu cara yang dapat digunakan oleh para pelaku usaha dalam melakukan suatu kerjasama.

Seringkali dalam membuat suatu perjanjian bisnis, para pelaku usaha membutuhkan suatu hal yang efektif dan efisien, sehingga muncullah berbagai praktik perjanjian baru yang berkembang di masyarakat saat ini. Jika dilihat, hukum perdata tidak mengatur secara khusus tentang jenis-jenis perjanjian. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwahukum perdata menghendaki semua subjek hukum bebas melakukan perjanjian, hal ini

dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pada dasarnya suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan atau suatu ketidaksamaan tujuan diantara kedua belah pihak. Perumusan hubungan perjanjian tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Melalui negosiasi antara kedua belah pihak berupa menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan. Bagian ini membicarakan tentang hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian untuk saling mempertemukan suatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar.¹

Pada mulanya pihak Toko Marsudin Sagala ingin berbisnis barang pecah belah di Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko. Hal ini terjadi karena banyaknya permintaan barang pecah belah di daerah tersebut. akan tetapi, pihak pembeli tidak memiliki modal yang cukup untuk berbisnis barang pecah belah di Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko. Sehingga timbullah keinginan dari pihak Toko Marsudin Sagala untuk kerja sama dalam berbisnis barang pecah belah dengan Toko Harapan Sentosa.

Sebagaimana yang dikehendaki pihak Toko Marsudin Sagala, bahwa karena keterbatasan modal dalam berbisnis maka pembeli menghendaki diberikan modal terlebih dahulu. supaya dengan diberikan modal diharapkan dapat menjalankan bisnis barang pecah belah di Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko. Pada waktu mulai pertama kali menjalankan bisnis barang pecah belah, tahun 1995 pihak Toko Marsudin Sagala diberimodal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu barang pecah belah tersebut dibawa ke Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko kemudian

¹Agus Yahya Hernoko, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 1.

dijual secara langsung dan diedarkan kepada konsumen hingga laris dan habis. Ketika barang pecah belah tersebut habis maka, pembeli mengambil barang tersebut lagi ke Toko Harapan Sentosa Kota Bengkulu.

Pada waktu yang bersamaan disitulah dilakukan pembayaran utang dengan Toko Harapan Sentosa. Kemudian diberikan lagi modal dalam bentuk barang pecah belah untuk dibawa pulang ke Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko. Sampai disana barang tersebut dijual dan diedarkan dengan baik kepada konsumen hingga barang tersebut habis dijual semua.

Banyaknya permintaan barang pecah belah di Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko yang pada awal mulai berbisnis barang pecah belah diberikan modal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian untuk pengambilan barang yang selanjutnya dapat dirasakan pihak Toko Marsudin Sagala bahwa banyaknya minat konsumen membeli barang pecah belah di Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, maka dari itu pihak Toko Marsudin Sagala menyampaikan kepada pihak Toko Harapan Sentosa bahwa permintaan barang pecah belah masih banyak yang berminat di daerah tersebut.

Kemudian pihak Toko Harapan Sentosa menyadari akan semua keluhan yang telah disampaikan oleh pihak Toko Marsudin Sagala tersebut oleh sebab itu, pihak Toko Harapan Sentosa dapat menambah modal tersebut lebih besar lagi dengan cara menambah jumlah barang pecah belah sesuai dengan keterangan yang disampaikan pihak Toko Marsudin

Sagala. Seiring dengan berjalannya waktu bahwa dalam pemberian modal oleh Toko Harapan Sentosa kepada pihak Toko Marsudin Sagalasesakin bertambah dari waktu ke waktu. Hal ini terjadi karena besarnya permintaan barang pecah belah di daerah tersebut.

Selama ini barang pecah belah yang diperoleh oleh pihak Toko Marsudin Sagala tidak dibayar tunai secara langsung kepada pihak Toko Harapan Sentosa. Tetapi pihak Toko Harapan Sentosa dan pihak Toko Marsudin Sagala sebelum melakukan hubungan bisnis, mereka melakukan perjanjian terlebih dahulu dimana para pihak membuat kontrak perjanjian dalam bentuk surat dan memakai asas “kejujuran dan kepatuhan dalam melaksanakan perjanjian”. Asas kejujuran dan kepatuhan adalah dua hal yang amat penting dalam soal pelaksanaan persetujuan.

Suatu persetujuan tertentu berupa rangkaian kata-kata sebagai gambaran dari suatu perhubungan antara kedua belah pihak. Seperti halnya dengan semua buah perbuatan manusia, maka gambaran ini tidak ada yang sempurna. Kalau orang mulai melaksanakan persetujuan itu, timbullah bermacam-macam persoalan yang pada waktu persetujuan terbentuk, sama sekali tidak atau hanya sedikit nampak pada alam pikiran dan alam perasaan kedua belah pihak. Disinilah letak kejujuran dan kepatutan, yang dikejar dalam melaksanakan persetujuan.

Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara umum menentukan, bahwa segala persetujuan harus dilaksanakan secara jujur, sedang menurut Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdatasuatu perjanjian tidak hanya untuk mengikat dengan hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Lebih jelas lagi dikatakan dalam Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hal-hal menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian. Meskipun dengan tidak tegas dinyatakan.²

Lebih lanjut, ketika pihak kedua diwawancarai oleh peneliti bahwa selama menjalankan bisnis barang pecah belah mulai tahun 1995-2006 berjalan dengan baik salah satu pembeli adalah Marsudin Sagala. Pihak Toko Marsudin Sagala mengatakan bahwa “pada waktu mulai berbisnis barang pecah belah pihak Marsudin Sagalapembeli ini mengambil barang pecah belah di Toko Harapan Sentosa, dan diberikan modal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian seiring dengan perputaran waktu dan bertambahnya permintaan konsumen di Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko maka, pihak Toko Marsudin Sagala pun minta ditambah modal.

Pada waktu mulai berbisnis Tahun 1995 diberikan modal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian ditambah terus hingga terakhir berkisar lebih kurang Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah)/bulan sampai sekarang, dalam artian pihak kedua diberi modal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap bulan dan setelah itu pembayaran dilakukan

² Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1993, Hlm. 87.

secara tunai. Kemudian, boleh memperoleh barang lagi dalam jumlah yang sama dan sesuai dengan kebutuhan yang dijalankan pihak kedua. Kalau kita perhatikan dengan bertambahnya modal yang diberikan oleh pihak Toko Harapan Sentosa dalam bisnis barang pecah belah kepada pihak kedua yang dijalankan selama ini semakin bertambah dan semakin membaik dalam berbisnis yang dijalankan. Secara nyata berkembanglah usaha pihak Kedua dalam berbisnis barang pecah belah di daerah tersebut.

Selama menjalankan bisnis dalam kurun waktu tahun 1995 sampai dengan 2006 para pihak bisa mengembangkan usahanya dengan baik. Terutama dalam hal ini pihak Marsudin Sagala, karena pada saat (tahun 1995-2006) kebutuhan barang pecah belah masih banyak dibutuhkan para konsumen di Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko. pada saat yang bersamaan belum banyak persaingan seperti sekarang ini. Akan tetapi dalam kurun tahun 2007 sampai sekarang ini, pihak Marsudin Sagala merasa susah dalam mengembangkan usaha bisnis yang dilaksanakan, karena banyaknya persaingan yang dihadapi dalam menjalankan usaha bisnis ini. Hal ini dapat dirasakan ketika permintaan mulai menurun, seperti dijelaskan oleh Budi Untung, bahwa:

Suatu pengusaha memandang terhadap pesaing telah mengalami perubahan. Perubahannya tidak dinilai sebagai musuh yang harus dibunuh atau dimatikan. Tetapi mereka dipandang sebagai partner atau mitra kerja. Aspek mitra kerja lebih diarahkan pada memadukan atau membandingkan masing-masing keunggulan yang dimiliki oleh pesaing. Keunggulan yang dimiliki oleh salah satu dapat dijadikan tantangan untuk memacu peningkatan keunggulan pengusaha yang lain. Demikian seterusnya hubungan yang lebih bersifat berlomba secara sehat dan terbuka serta *gentlemen* memacu pada rancangan untuk mengembangkan daya kreativitas masing-masing pengusaha

yang berkompetisi. Terhadap pesaing suatu pengusaha dengan metode lain dapat melakukan mitra kerja dalam bentuk sinergi, akuisisi atau mergerdan lain-lain. Dengan bentuk mitra kerja antar pesaing semacam ini gabungan pengusaha ini menjadi kiat kuat dan memiliki dan memiliki daya yang berlipat ganda jika dibanding sendiri-sendiri. Fokus keunggulan tertentu yang dimiliki oleh sautu pengusaha jika digabung dengan fokus keunggulan yang dimiliki pengusaha lain, akan menimbulkan *double* keunggulan jika diadakan sinergi, merger, akuisisi, dan lain-lain. Penggabungan dari aspek ini terlihat pengusaha terhadap para pesaing memiliki dimensi positif dan saling menguntungkan. Tidak dapat dikembangkan suatu cara pandang atas para pesaing untuk saling membunuh atau mematikan. Justru perlu dikembangkan suatu metode pengembangan pengaturan bersama supaya dapat saling memberikan kontribusi positif terhadap masyarakatsecara lebih luas.³

Pihak Marsudin Sagala dapat menjalankan modal dengan baik ketika dalam kurun waktu tahun 1995-2006. Namun antara tahun 2007 sampai sekarang pihak kedua mulai berkurang dalam menjalankan bisnis barang pecah belah di daerah tersebut.⁴Hal ini menandakan bahwa pengembangan usaha mulai menurun. Apabila dikaitkan dengan isi perjanjian yang dibuat para pihak pada Pasal 6 bagian B ayat 2 dikatakan ‘‘pihak pertama mengembangkan usaha pihak kedua dengan cara menyediakan barang pecah belah sebaik mungkin’’ disini sudah nampak suatu kelemahan yang tidak sesuai dengan perjanjian, seperti diungkapkan oleh Wirjono Prodjodikoro sebagai berikut:

Bagaimanakah halnya dengan unsur kejujuran dalam pelaksanaan persetujuan kontrak yang dibuat para pihak? Disinipun kejujuran terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi titik berat dari kejujuran ini terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam hal melaksanakan janji. Dalam melaksanakan tindakan

³ Budi Untung, *Hukum dan Etika Bisnis*, C.V Andi Effest, Yogyakarta, 2012, Hlm. 58.

⁴ Berdasarkan wawancara dengan Marsudin Sagala, Pengusaha Bisnis Barang Pecah Belah di Kabupaten Mukomuko, Kecamatan Lubuk Pinang, tanggal 28 januari 2014 19.00-20.00 Wib.

inilah kejujuran harus berjalan dalam hati sanubari seorang manusia saling mengingatkan, bahwa manusia itu sebagai anggota masyarakat harus jauh dari sifat penipuan pihak lain dengan mempergunakan secara membabi buta kata-kata yang dipakai pada waktu kedua belah pihak membentuk suatu persetujuan. Kedua belah pihak harus selalu memperhatikan hal ini dan tidak boleh mempergunakan kelalaian pihak lain untuk menguntungkan diri pribadi. Kejujuran sebagai syarat untuk mendapat hak milik adalah bersifat statis.⁵

Hal kepatuhan dalam pelaksanaan persetujuan berbeda dari pada kejujuran sekedar kejujuran ini mempunyai unsur *subjectief*, terletak terutama pada keadaan sekitar persetujuan.⁶ Lebih lanjut Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa:

Syarat kepatuhan (*bilijkhed, redeijkheid*) ini sebetulnya berakar pada suatu sifat peraturan hukum pada umumnya, yaitu usaha untuk mengadakan keseimbangan dari berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dalam suatu tata hukum pada hakekatnya tidak diperbolehkan suatu kepentingan seorang dipenuhi seluruhnya dengan akibat, bahwa kepentingan orang lain sama sekali didesak atau diabaikan. Masyarakat harus merupakan suatu neraca yang berdiri tegak dalam keadaan seimbang. Kalau neraca itu mendorong kesuatu pihak, maka tidak boleh tidak ada suatu keganjilan dalam masyarakat, yang pada suatu waktu tentu kelihatan akibatnya yang jelek bagi keselamatan dan bahagia masyarakat sendiri.⁷

Bagaimana telitipun orang membuat suatu peraturan hukum pada umumnya atau suatu peraturan perjanjian pada khususnya, selalu dalam pelaksanaan nampak sedikit keganjilan. Maka dalam melaksanakan persetujuan kedua belah pihak harus memperhatikan tujuan dari peraturan hukum, supaya ada keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bersangkutan. Tentunya seperti halnya dengan segala barang suatu yang mengandung penghargaan (*Waardering*), kepatutan ini tidak mungkin mengakibatkan suatu penyelesaian peristiwa yang memuaskan setiap orang manusia, melainkan selalu bersifat tak mutlak (relatif), yaitu patut dalam pikiran

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1993, Hlm. 86.

⁶ *Ibid.*,

⁷ *Ibid.*, Hlm. 87.

dan perasaan orang-orang yang bertugas menyelesaikan suatu peristiwa, seperti Hakim atau Badan Pemerintah sesudah memperlihatkan segala faktor-faktor, yang dapat dipakai dalam alam pikiran dan dalam alam perasaan orang-orang itu kejujuran yang bersifat *objectief*.⁸

Pada aturan tersebut diatas pengembangan usaha bisnis barang pecah belah dapat menjadi pengurangan pengembangan usaha bisnis yang dilaksanakan oleh para pihak, entah itu disengaja atau tidak disengaja kususnnya dari pihak kedua. Maka agar pengembangan usaha bisnis barang pecah belah tersebut tidak timbul permasalahan, perlu ada sistem hukum bisnis yang digunakan sebagai pedoman dalam mengurusnya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin mengadakan penelitian dengan judul: Perjanjian Kerjasama Antara Toko Harapan Sentosadan Toko Marsudin Sagala Mengenai Barang Pecah Belah di Kecamatan Lubuk PinangKabupaten Mukomuko.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perjanjian kerja sama antara Toko Harapan Sentosa dan Toko Marsudin Sagala mengenai barang pecah belah di Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Toko Marsudin Sagala dalam mengembangkan usaha bisnis yang dilaksanakan sekarang?

⁸*Ibid*,

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perjanjian kerjasama antara Toko Harapan Sentosa dan Toko Marsudin Sagala mengenai barang pecah belah kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko
- b. Untuk mengetahui apakah kendala yang dihadapi para pihak dalam mengembangkan usaha bisnis yang dilaksanakan sekarang.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis yaitu Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan informasi bagi ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya hukum ekonomi, hukum dagang dan hukum perjanjian.
- b. Manfaat Praktis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, yaitu sebagai bahan bacaan khususnya bagi masyarakat di Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan masukan kepada lembaga pemerintah untuk berperan serta dalam rangka menyumbangkan pemikiran terkait dengan wanprestasi dalam pemenuhan perjanjian yang dilakukan oleh para pihak, khususnya hukum perjanjian dan hukum dagang, hukum ekonomi.

D. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁹ Adapun asas-asas yang terdapat dalam perjanjian yaitu: asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, asas *kensensualisme* dan itikad baik

2. Pengertian Barang

Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tak berwujud, bergerak maupun tak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha; segala apapun yang merupakan objek sesuatu hak.¹⁰

3. Pengertian Pecah Belah

Pecah belah adalah cerai berai, berpisah-pisah (tidak menjadi satu lagi dan barang-barang tembiker, seperti piring, cangkir, mangkok dan lain-lain.¹¹

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran atas hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan, terdapat kemiripan judul karya ilmiah yaitu: Perjanjian

⁹Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 19.

¹⁰Marwan dan Jimy, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009. Hlm. 92

¹¹ Arti Kata. Com, Pengertian Barang Pecah Belah, <http://www.arti-kata.com/arti-344093-pecah+belah.html/> diakses pada 28 februari 2014 22:33:14 GMT.

Kerjasama Antara PT. Sarana Bengkulu Ventura (Kreditur) dengan Debitur dalam Peminjaman Modal di Kota Bengkulu, Oleh Devo Scorvianti, NPM B1A097043 Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu.

Penulis dengan judul perjanjian kerjasama antara Toko Harapan Sentosa dan Toko Marsudin Sagala mengenai barang pecah belah di Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko. Penulis dalam permasalahannya fokus kepada bagaimanakah perjanjian kerjasama antara Toko Harapan Sentosa dan Toko Marsudin Sagala mengenai barang pecah belah di Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomukodan apakah kendala yang dihadapi para pihak dalam pengembangan usaha yang dilaksanakan sekarang. Sedangkan peneliti oleh Devo Scorvianti membahas mengenai bagaimanakah prosedur perjanjian kerja sama antara PT. Sarana Bengkulu Ventura (kreditur) dengan debitur dalam peminjaman modal di Kota Bengkulu dan bagaimana cara penyelesaian jika terjadi kredit macet (wansprestasi) oleh pihak peminjam (debitur). Dengan demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian empiris, yaitu suatu penelitian hukum memenuhi tuntutan ilmu pengetahuan modern yang dapat berperan untuk mendeskripsi, menjelaskan, mengungkapkan dan memprediksi

persoalan-persoalan yang menyangkut dengan “*Law Society and Law Development*”¹², menjadi sumber banyaknya bermunculan teori-teori sosiologi yang menjadi andalan dalam penelitian atau kajian ilmu hukum empiris. Jenis penelitian ini untuk mengkaji bagaimana perjanjian kerjasama antara Toko Harapan Sentosa dan Toko Marsudin Sagala mengenai barang pecah belah di Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif langsung mengarahkan pada keadaan dan pelaku-pelaku tanpa mengurangi unsur-unsur yang ada di dalamnya.¹³ Sehubungan dengan masalah penelitian ini, maka peneliti mempunyai rencana kerja atau pedoman pelaksanaan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana yang dikumpulkan berupa wawancara langsung, tanggapan, informasi konsep-konsep dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam. Wawancara/*interview* mendalam yakni kegiatan

¹² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, Hlm. 123.

¹³ Andry Harijanto Hartiman, *Antropologi Hukum*, Kombis-FH Unib Press, Bengkulu, 2013, hlm. 80.

wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab antara peneliti dan orang yang diteliti. Wawancara yang baik adalah orang yang diwawancara tidak merasa diwawancara sehingga mampu memberikan keterangan luas dan dalam.¹⁴ Pada saat wawancara, peneliti memberikan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu yang berkenaan pengembangan usaha bisnis antara penjual dan pembeli berdasarkan asas perjanjian jual beli barang pecah belah di Toko Harapan Sentosa Kota Bengkulu dan Toko Marsudin Sagala di Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko

Wawancara dilakukan sesuai dengan judul penelitian dan rumusan permasalahan, maka penelitian ini dilakukan di Kota Bengkulu dan di Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko (Toko Harapan Sentosa, dan Toko Marsudin Sagala). Tempat ini dipilih karena masing-masing pihak berkedudukan di tempat kediaman masing-masing.

4. Penentuan Informan

Mengingat data yang diperoleh adalah pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Toko Harapan Sentosa dan Toko Marsudin Sagala mengenai barang pecah belah di kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu secara *purposive*, yaitu ditentukan sendiri oleh peneliti berdasarkan pertimbangan logis dan ilmiah

¹⁴*Ibid.*,

seperti karena pengalaman, jabatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya.

Dalam penelitian ini pihak yang memberikan informasi terdiri dari dua pihak yakni Pimpinan Toko Harapan Sentosa dan Pimpinan Toko Marsudin Sagala.

Pihak dalam penentuan informan yang akan diwawancarai oleh penulis, penulis menggunakan metode *purposive*, yaitu untuk menentukan informan yang dipilih secara sengaja dengan menggunakan kriteria dan pertimbangan penelitian. Dalam hal ini, yang menjadi informan adalah sebagai berikut:

- a. Kelompok informan yang berkaitan dengan jual barang pecah belah yaitu Toko Harapan Sentosa, pemilihan informan ini dilandaskan oleh suatu pertimbangan bahwa mereka memiliki ikatan perjanjian kontrak dalam menjalankan bisnis jual beli barang pecah belah yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian yang dibuat.
- b. Kelompok informan yang terdiri atas Toko Marsudin Sagala , yang dilandasi suatu pertimbangan bagaimana kesan, pengalaman dan pandangan berkaitan dengan pengembangan usaha bisnis yang mereka jalani berdasarkan asas perjanjian jual beli barang pecah belah di Toko Harapan Sentosa Kota Bengkulu dan Toko Marsudin Sagala di Kecamatan Lubuk pinang, Kabupaten Mukomuko.

5. Data dan Sumber Data

Ada dua data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan cara wawancara. Dalam melakukan wawancara ini penulis menggunakan pedoman pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya sesuai dengan data yang diperlukan. Namun, disini pedoman pertanyannya hanya masalah pokok saja, sehingga responden masih mempunyai kebebasan dan wawancara tidak menjadi kaku sehingga tidak tertutup kemungkinan perluasan materi yang diselaraskan dengan keperluan penulis (wawancara bebas terpimpin).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mencari data berupa teori-teori, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan doktrin-doktrin dan asas-asas hukum yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti.¹⁵ Untuk itu, semua reformasi yang bersifat umum maupun khusus digunakan dalam penelitian kepustakaan. Referensi umum adalah seperti ensiklopedia, kamus dan buku-buku teks karya para

¹⁵Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*, Penerbit Unuversitas Trisakti, Jakarta, 2009, Hlm.86.

sarjana. Sedangkan referensi khusus seperti putusan pengadilan, jurnal penelitian, laporan hasil penelitian, dan majalah ilmiah.

6. Pengolahan Data

Pengolahan yang dimaksud setelah data diperoleh baik data primer maupun data sekunder, kemudian data-data tersebut diolah sesuai dengan kebutuhan apa yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, yang kemudian data-data tersebut diklasifikasikan hasil pada sub bab sesuai dengan kegunaan dalam penulisan, seperti pengelompokan hasil wawancara pada sub bab tertentu.

7. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data dengan mendeskripsikan kedalam bentuk pernyataan-pernyataan dengan menggunakan cara berpikir induktif-deduktif atau sebaliknya, cara berpikir induktif yaitu menggeneralisasikan data dari sampel (informan) sebagai hasil penelitian untuk menggambarkan keadaan umum sedangkan cara berpikir deduktif yaitu kerangka berpikir untuk menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum. Setelah data dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis sehingga dapat menjawab permasalahan yang disajikan dalam bentuk skripsi.¹⁶Dengan cara ini kajian mengenai perjanjian kerjasama antara

¹⁶ Soerjono Soekanto, *OP.Cit*, Hlm.264.

Toko Harapan Sentosa dan Toko Marsudin Sagala mengenai barang pecah belah di Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian pada Umumnya

Dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur perihal hubungan hukum yang sama dan tidak bersumber pada perjanjian yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan melanggar hukum (*onrecht matige daad*) dari perikatan yang timbul dari perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*). Adapun yang dimaksud perikatan adalah: “ suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan hubungan tersebut pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk mematuhi tuntutan tersebut.¹⁷

Lebih lanjut Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu dari peristiwa ini timbul hukum perikatan.¹⁸

¹⁷ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Llyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, Hlm. 21.

¹⁸ H. U. Adil Samadani, *Dasar-Dasar Hukum bisnis*, Mitra Wacana Media, 2013, Hlm.

Menurut pendapat Abdulkadir Muhammad yang dikutip dalam buku Dasar-Dasar Hukum Bisnis¹⁹ bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

Menurut pendapat Sudikno Martokusumo yang dikutip dalam buku Dasar-Dasar Hukum Bisnis²⁰ “Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum”, dengan demikian kedua belah pihak sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah, antara hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan.²¹

Pengertian diatas, bahwa perikatan sifatnya selalu ada hak dan kewajiban, pihak yang berhak dinamakan pihak yang berpiutang atau kreditur, sedangkan pihak yang berkewajiban dinamakan pihak yang berhutang atau debitur.

Dapat dirumuskan bahwa tidak semua perhubungan hukum dapat disebut perikatan, tapi hanyalah yang mempunyai akibat hukum, artinya apa yang menjadi hak dan kewajiban pihak-pihak itu dijamin oleh hukum dan undang-undang. Mengenai sumber perikatan, menurut ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah: Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang. Dalam hal perikatan yang lahir karena persetujuan menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum

¹⁹ *Ibid.*, Hlm.31

²⁰ *Ibid.*, Hlm.31-32

²¹ H. U. Adil Samadani, *Dasar-Dasar Hukum bisnis*, Mitra Wacana Media, 2013, Hlm 31-32.

Perdata adalah: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Suatu persetujuan dapat dikehendaki oleh kedua belah pihak yang membuatnya, maksudnya parapihak sepakat mengenai hak dan kewajiban yang perlu diwujudkan, dari persetujuan itu timbul hubungan yang dinamakan perikatan.

Perikatan yang lahir dari undang-undang adalah suatu perikatan yang timbul/lahir/ karena ditentukan dalam undang-undang itu sendiri, misalnya alimentasi. Artinya pemberian nafkah dari seorang anak kepada orang tuanya yang tidak mampu lagi mencari nafkah untuk dirinya. Sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia menurut hukum, maksudnya ialah timbul hak dan kewajiban karena perbuatan yang boleh dan sesuai menurut hukum, misalnya *zaakwaarneming*. Yang terdapat dalam (Pasal 1354 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Pasal 1390 sampai dengan Pasal 1394 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).²²

Selain dari istilah perikatan juga terdapat istilah perjanjian.

Pengertian perjanjian adalah: “ Suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih

”²³

Dengan begitu lahirlah suatu perjanjian dari suatu peristiwa dua orang yang melakukan persetujuan kerja sama untuk melaksanakan kemauan bersama-sama masing-masing. Berbeda dengan pengertian di atas yang menitikberatkan berlangsungnya suatu perjanjian dari peristiwa hubungan hukum antara satu individu atau lebih dengan individu lainnya, maka menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja perjanjian adalah suatu

²²Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2001. Hlm. 169.

²³*Ibid.*, Hlm. 160.

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²⁴

Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perjanjian didefinisikan sebagai: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Selain dari pengertian-pengertian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dilihat pengertian yang terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Huku Perdata yang mengandung kelemahan-kelemahan sabagai berikut:

- a. Hanya menyangkut sepihak saja;
- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus;
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas;
- d. Tanpa menyebut tujuan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan diatas, selanjutnya Abdulkadir Muhammad memberikan pengertian perjanjian adalah “Suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal dalam hal lapangan harta kekayaan”. Secara jelas terdapat konsensus antara pihak-pihak, artinya pihak yang satu setuju dan juga pihak yang lainnya setuju untuk melaksanakan suatu hal yang ada dalam perjanjian itu, serta yang akan dilaksanakan itu terletak dalam lapangan harta kekayaan dan selalu dapat dinilai dengan uang.

²⁴Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 92.

Berdasarkan uraian di atas, dikemukakan perbedaan antara perikatan dengan perjanjian sebagai berikut:

1) Perikatan itu adalah suatu hubungan hukum, sedangkan persetujuan atau perjanjian adalah suatu perbuatan hukum;

2) Definisi persetujuan atau perjanjian ada dalam hukum positif.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan definisi dari perikatan tidak ada dalam hukum positif tapi terdapat dalam ilmu pengetahuan;

3) Perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak, artinya hanya bisa dibayangkan dalam pemikiran. Sedangkan perjanjian adalah hal yang kongkrit atau peristiwa, artinya dapat dilihat dan dibaca.

2. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Dapat dikemukakan bahwa suatu perjanjian mempunyai kekuatan hukum apabila perjanjian tersebut dibuat dengan memenuhi syarat. Syarat-syarat sah suatu perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

- a. adanya kesepakatan (*toesteming*) antara kedua belah pihak; Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Kata sepakat harus diberikan secara bebas dan tegas baik dengan mengucapkan kata maupun dengan lisan maupun tulisan.
- b. Kecakapan bertindak ;Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan

perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum:

- a) Anak dibawah umur (*minderjerigheid*),
 - b) Orang yang ditaruh di bawah pengampuhan,
 - c) Istri (Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. SEMA No.3 tahun 1963.
- c. Adanya objek perjanjian (*onderwerp der overeenkomst*)
Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri dari:
- 1). Memberikan sesuatu;
 - 2). Berbuat sesuatu;
 - 3). Tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
- d. Adanya causa yang halal (*geoorloofde oorzaak*)
Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijelaskan pengertian *oorzaak* (causa yang halal), di dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya disebutkan hanya causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum²⁵

Keempat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum

yang berkembang digolongkan:

- 1) Dua unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif). bahwa syarat subyektif sahnya perjanjian, digantungkan pada dua macam keadaan:
 - 1) Terjadinya kesepakatan secara bebas di antara pihak yang mengadakan atau melangsungkan perjanjian.

²⁵Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2001. Hlm.161-165.

2) Adanya kecakapan dari pihak-pihak yang berjanji.²⁶

Dalam tiap-tiap perjanjian ada dua macam subject, yaitu: ke-1 seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk mendapat sesuatu dan ke-2 seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu.

Subject yang berupa seorang manusia, harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat pikiran dan tidak oleh peraturan hukum dilarang atau diperbatasi dalam melakukan perbuatan hukum yang sah, seperti peraturan pailit, peraturan tentang orang perempuan berkawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal (108 dan Pasal 109) dan sebagainya.

2) Unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek perjanjian (unsur obyektif). Karena mengenai perjanjian itu sendiri sebagai obyek perbuatan hukum yang dilakukan.²⁷

Obyek dalam suatu perjanjian dapat diartikan sebagai hal yang diperlakukan oleh subyek itu berupa suatu hal yang penting dalam tujuan yang dimaksudkan dengan membentuk suatu perjanjian. Oleh karena itu, obyek dalam hubungan hukum perihal perjanjian adalah: hal yang diwajibkan kepada pihak (debitur) dan terhadap pihak (kreditur).²⁸

Adanya sistem terbuka (*open system*) pada buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kebebasan yang seluas-

²⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 94.

²⁷ *Ibid.*, Hlm. 93.

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1993, Hlm. 21

luasnya kepada para pihak yang mengadakan perjanjian, baik mengenai isi maupun bentuknya asal saja tidak bertentangan dengan yang dilarang oleh undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Sistem terbuka yang mengandung asas kebebasan yang membuat perjanjian ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, bahwa: semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut adakalanya timbul suatu risiko terhadap obyek perjanjian diluar kesalahan para pihak. Di dalam teori hukum dikenal suatu ajaran yang disebut dengan *resicoleer* (ajaran tentang risiko). *Resicoleer* adalah suatu ajaran di mana seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian apabila ada suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian.²⁹

Risiko adalah kemungkinan kehilangan atau kerugian; kemungkinan penyimpangan harapan yang tidak menguntungkan karena kemungkinan penyimpangan harapan merupakan suatu kehilangan.³⁰

3. Unsur-Unsur Perjanjian

Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu sebagai berikut:

- a. Unsur *Esensialia*
Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam perjanjian karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini maka tidak ada perjanjian.

²⁹Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2001. Hlm. 185.

³⁰Marwan dan Jimy, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, Hlm. 539

- b. Unsur *Naturalia*
Unsur *naturalia* merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, undang-undang yang mengaturnya
- c. Unsur *Accidentalia*
Unsur *accidentalia* merupakan unsur yang nanti ada atau mengingat Para pihak jika para pihak memperjanjikan³¹

Menurut pendapat Adil Samadani unsur-unsur perjanjian terdiri dari:

- a) Ada pihak-pihak;
Yang dimaksud dengan ada pihak-pihak adalah sedikitnya dua orang atau lebih, pihak ini disebut subyek perjanjian, dapat manusia atau badan hukum dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b) Ada persetujuan antara pihak-pihak;
Persetujuan antara pihak-pihak adalah persetujuan antara pihak-pihak tersebut sifatnya tetap bukan merupakan suatu perundingan.
- c) Ada prestasi yang hendak dilaksanakan;
Prestasi yang hendak dilaksanakan adalah prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak sesuai syarat-syarat perjanjian, misalnya pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang dan penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang.
- d) Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan;
Bentuk lisan atau tulisan adalah perlunya bentuk tertentu karena ada ketentuan tertentu dalam undang-undang yang menyebutkan bahwa dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.
- e) Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian;
Syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian adalah dan dari syarat-syarat tertentu dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-syarat ini terdiri dari syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok.
- f) Ada tujuan yang hendak dicapai;
Hendak dicapai adalah isi dari perjanjian itu sendiri dalam menentukan isi perjanjian meskipun didasarkan atas kebebasan berkontrak akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan

³¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 33.

ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.³²

4. Asas-Asas Umum Hukum Perjanjian

Menurut Mariam Darus Budruzaman, menjelaskan bahwahukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan.

Beberapa asas tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Asas konsensualisme
Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di dalamnya ditemukan istilah “semua”. Kata-kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*wil*) yang rasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.
- b) Asas kepercayaan
Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, harus dapat menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari.
- c) Asas kekuatan mengikat
Terikatnya para pihak pada apa yang diperjanjikan dan juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatuhan, dan kebiasaan akan mengikat para pihak.
- d) Asas persamaan hak
Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.
- e) Asas keseimbangan
Asas ini menghendaki kedua pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu.
- f) Asas moral
Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur. Di mana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban

³²H.U. Adil Samadani, *Dasar-Dasar Hukum bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013, Hlm. 32.

(hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, asas ini terdapat dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- g) Asas kepatutan
Asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.
- h) Asas kebiasaan
Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.
- i) Asas kepastian hukum
Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum.³³

5. Pelaksanaan Perjanjian

Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Menurut dari macamnya hal yang dijanjikan Arus Akbar Silondaembegi kedalam tiga macam yaitu:³⁴

- a. Berjanji untuk memberikan atau menyerahkan sebuah barang;
- b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu;
- c. Berjanji untuk tidak berbuat sesuatu.

Menurut Abdul Kadir Muhammad yang dimaksud dengan “pelaksanaan perjanjian adalah perbuatan merealisasikan atau memenuhi hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh pihak-pihak sehingga tercapai tujuan merek.

³³ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Penerbit: Alumni Bandung, Bandung, 1994, Hlm. 42-44.

³⁴ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Llyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, Hlm. 27

Pelaksanaan perjanjian pada dasarnya selalu berupa pembayaran sejumlah uang, penyerahan suatu benda, pelayanan jasa atau gabungan dari perbuatan-perbuatan tersebut. pembayaran sejumlah uang dan penyerahan benda dapat terjadi secara serentak dan dapat pula secara tidak serentak. Tetapi pelayanan jasa selalu dilakukan lebih dahulu, baru kemudian pembayaran sejumlah uang.

6. Wanprestasi, *Overmacht*, dan Risiko

1) Wanprestasi

Sebelum lebih jauh membicarakan wanprestasi ada baiknya mengetahui apa itu prestasi. Prestasi adalah pelaksanaan dari isi kontrak yang telah diperjanjikan menurut tata cara yang telah disepakati bersama. Menurut hukum Indonesia model-model prestasi dari suatu kontrak adalah sebagai berikut: tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Sedangkan pengertian wanprestasi, yang kadang-kadang disebut juga dengan istilah “cidera janji”, adalah kebalikan dari pengertian prestasi. Dalam bahasa Inggris untuk wanprestasi ini sering disebut dengan “*default*” atau “*nonfulfillment*” yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama, seperti yang disebut dalam kontrak yang bersangkutan.³⁵

Sedangkan menurut Salim menyatakan bahwa: tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.³⁶

³⁵ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Bakti Bandung, Bandung, 2002, Hlm. 17

³⁶ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2001. Hlm.180.

b. *Overmacht*

Overmacht diartikan juga sebagai keadaan memaksa, yakni suatu keadaan di mana pihak debitur dalam suatu kontrak terhalang untuk melaksanakan suatu prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak tersebut, keadaan atau peristiwa mana tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara debitur tersebut tidak dalam beritikad buruk.³⁷

Ketentuan tentang *Overmacht* (keadaan memaksa) dapat dilihat dan Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dua pasal ini terdapat dalam bagian yang mengatur tentang ganti rugi. Keadaan memaksa ini sebagai suatu pembelaan bagi seorang debitur yang dituduh lalai, yang mengandung pula suatu beban pembuktian kepada debitur yaitu beban untuk membuktikan tentang adanya peristiwa yang dinamakan memaksa.

Wujud dari tidak memenuhi perikatan itu ada tiga macam yaitu:

- 1) Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;
- 2) Debitur terlambat memenuhi perikatan;
- 3) Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.³⁸

³⁷ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Bakti Bandung, Bandung, 2002, Hlm. 18.

³⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni Bandung, Bandung, 1994, Hlm. 10.

c. Risiko

Persoalan tentang risiko itu berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak. Peristiwa semacam itu dalam hukum perjanjian dengan suatu istilah hukum dinamakan “keadaan memaksa”.³⁹Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang mengatur tentang resiko yaitu Pasal 1237 yang berbunyi:

Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu maka barang-barang itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan siberpiutang

7. Hapusnya Perjanjian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melalui Pasal 1383 telah menetapkan beberapa sebab yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian sebagai berikut:

a. Pembayaran;

Adapun yang dimaksud dengan pembayaran adalah pelunasan utang atau tindakan pemenuhan prestasi oleh debitur kepada kreditur.

b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan(konsinyasi);

³⁹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Aditya Bakti, Bandung, 1995, Hlm. 25.

Konsinyasi adalah sebuah cara untuk menghapus perikatan. Hal ini karena pada saat debitur hendak membayar utangnya, pembayarannya ditolak oleh kreditur sehingga debitur dapat menitipkan pembayaran melalui kepaniteraan pengadilan negeri setempat.

c. Novasi (pembaruan utang);

Novasi adalah perjanjian antara debitur dengan kreditur saat perikatan yang sudah ada dihapuskan lalu dibuat sebuah perikatan yang baru.

d. Perjumpaan utang (kompensasi);

Kompensasi adalah penghapusan masing-masing utang yang sudah dapat ditagih secara timbal balik antara debitur dan kreditur.

e. Pencampuran utang;

Pencampuran utang adalah pencampuran kedudukan antara orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur sehingga menjadi satu.

f. Pembebasan utang;

Pembebasan utang adalah pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur bahwa debitur dibebaskan dari utang.

g. Musnahnya barang yang terutang;

Musnahnya barang yang terutang diartikan sebagai perikatan hapus dengan musnahnya atau hilangnya barang tertentu yang menjadi pokok prestasi yang diwajibkan kepada debitur untuk menyerahkannya kepada kreditur.

h. Batal atau pembatalan;

Pembatalan diartikan sebagai pembatalan perjanjian yang dapat dimintakan sebagaimana yang sudah diuraikan Sebelumnya pada syarat-syarat sahnya perjanjian.

i. Berlakunya suatu syarat batal;

Berlakunya suatu syarat batal diartikan sebagai syarat yang apabila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula, yaitu seolah-olah tidak ada perjanjian.

j. Lewat waktu atau kadaluarsa;

Kadaluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh hak atas sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.⁴⁰

⁴⁰ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Llyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, Hlm. 27-28.

8. Teori dalam Hukum Perjanjian

a. Teori Kepentingan

Kebebasan berkontrak adalah refleksi dari perkembangan paham pasar bebas yang dipelopori oleh Adam Smith. Adam Smith dengan teori ekonomi klasiknya mendasari pemikiran pada ajaran hukum alam, hal yang sama menjadi dasar pemikiran Jeremy Bentham yang dikenal dengan *Utilitarianisme Theory* (Teori Kepentingan). *Utilitarianisme* dalam teoriklasik ekonomi *Laissez Faire*, dianggap saling melengkapi dan sama-sama menghidupkan pemikiran liberalis.⁴¹

Jeremy Bentham dalam bukunya “*Introduction to the morals and Legislation*” berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang. Menurut Teori Kepentingan, tujuan hukum adalah menjamin adanya kebahagiaan sebesar-besarnya pada orang-orang sebanyak-banyaknya. Kepastian melalui hukum bagi perseorangan merupakan tujuan utama daripada hukum.⁴² Dalam

⁴¹Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bangkir Indonesia (IBI), Jakarta, 1993, Hlm. 17.

⁴²L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, Hlm. 168.

hal ini pendapat Bentham dititikbaratkan pada hal-hal yang berfaedah dan bersifat umum.⁴³

Peraturan-peraturan yang timbul dari norma hukum (kaedah hukum), dibuat oleh penguasa Negara, isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaanya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat Negara. Keistimewaan dari norma hukum justru terletak dalam sifatnya yang memaksa, dan sanksinya berupa ancaman hukuman.⁴⁴

Bahwa undang-undang adalah keputusan kehendak dari satu pihak; perjanjian, putusan dari dua pihak, dengan kata lain, orang terikat pada perjanjian berdasarkan atas kehendaknya sendiri, pada undang-undang terlepas dari kehendaknya.⁴⁵

b. Teori Kedaulatan Hukum

Krabbe mengatakan bahwa: “ *aldus moet ook van recht de heerscappij gezocht worden in de reactie van het rechtsgevoel, en ligt dus het gezag niet buiten mar in den mens*”, artinya dengan kekuasaan hukum yang harus kami cari dari dalam reaksi perasaan hukum; jadi, kekuasaan hukum itu tidak terletak diluar manusia tetapi didalam manusia. Hukum berdaulat yaitu diatas segala sesuatu, termasuk negara. Oleh karena itu menurut Krabbe, negara yang baik adalah negara hukum (*rechtstaat*), tiap tindakan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada hukum.

Asas kebebasan berkontrak dalam melakukan suatu perjanjian merupakan bentuk dari adanya suatu kedaulatan hukum yang dipunyai oleh setiap individu dalam melakukan

⁴³ C.S.T Kansil, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1983, Hlm. 42.

⁴⁴ *Ibid*, Hlm. 86-87.

⁴⁵ L.J. Ven Apeldoorn, *Loc. Cit.*,

setiap perbuatan hukum. Setiap individu menurut kepentingannya secara otonom berhak untuk melakukan perjanjian dengan individu lain atau kelompok masyarakat lain.⁴⁶

c. Teori 3 P

Teori ini didasarkan kepada pemikiran Scoott J. Burham yang mendasarkan dalam penyusunan suatu kontrak haruslah dimulai mendasari dengan pemikiran-pemikiran sebagai berikut:⁴⁷

- 1). *Predictable*, dalam perancangan dan analisa kontrak seseorang terdaftar harus dapat meramalkan atau melakukan prediksi mengenai kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi yang ada kaitanya dengan kontrak yang disusun.
- 2). *Provider*, yaitu siap-siap terhadap kemungkinan yang akan terjadi.
- 3). *Protect of law*, perlindungan hukum terhadap kontrak yang telah dirancang dan dianalisa sehingga dapat melindungi klien atau pelaku bisnis dari kemungkinan-kemungkinan terburuk dalam menjalankan bisnis.

d. Teori-Teori Berdasarkan Prestasi Kedua Belah Pihak.

Teori-teori berdasarkan prestasi kedua belah pihak, menurut Roscoe Pound, sebagaimana yang dikutip Munir Fuady

⁴⁶<http://myrizal-76.blogspot.com/2014/03/teori-dalam-hukum-kontrak.html> diakses tanggal 28april 2014 pukul 12.00.wib.

⁴⁷Scoott. J. Burham, dalam bukunya *Drafting Contract*, yang diterbitkan oleh *The Archie Company*, 1992, Hlm. 2.

terdapat berbagai teori kontrak yaitu:⁴⁸

- 1) Teori hasrat (*will theory*). Teori hasrat ini menekankan kepada pentingnya “hasrat” (*will atau intend*) dari pihak yang memberikan janji. Ukuran dari eksistensi, kekuatan berlaku dan substansi dari suatu kontrak diukur dari hasrat tersebut. Menurut teori ini yang terpenting dari suatu kontrak bukan apa yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak tersebut, akan tetapi apa yang mereka inginkan.
- 2) Teori tawar menawar (*bargaining theory*). Teori ini merupakan perkembangan dari teori “sama nilai” (*equivalent theory*) dan sangat mendapat tempat dalam negara-negara yang menganut sistem *common law*. Teori sama nilai ini mengajarkan bahwa suatu kontrak hanya mengikat sejauh apa yang dinegosiasikan (tawar menawar) dan kemudian disetujui oleh para pihak.
- 3) Teori sama nilai (*equivalent theory*). Teori ini mengajarkan bahwa suatu kontrak baru mengikat jika para pihak dalam kontrak tersebut memberikan prestasinya yang seimbang atau sama nilai (*equivalent*).

⁴⁸ Munie Fusdy, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya. Bandung, 2001, Hlm. 5-7.

4) Teori kepercayaan merugi (*injurious reliance theory*).

Teori ini mengajarkan bahwa kontrak sudah dianggap ada jika dengan kontrak yang bersangkutan sudah menimbulkan kepercayaan bagi pihak terhadap siapa janji itu diberikan sehingga pihak yang menerima janji tersebut karena kepercayaannya itu akan menimbulkan kerugian jika janji itu tidak terlaksana.

e. Teori-Teori Berdasarkan Formulasi Kontrak.

Dalam ilmu hukum ada empat teori yang mendasar dalam teori formulasi kontrak, yaitu:⁴⁹

a) Teori kontak *defacto*. Kontrak *de facto* (*implied in-fact*)

adalah kontrak yang tidak pernah disebut dengan tegas tetapi ada dalam kenyataan, pada prinsipnya dapat diterima sebagai kontrak yang sempurna.

b) Teori kontrak *ekpresif*. Bahwa setiap kontrak yang

dinyatakan dengan tegas (*ekpresif*) oleh para pihak baik dengan tertulis ataupun secara lisan, sejauh memenuhi syarat-syarat sahnya kontrak, dianggap sebagai ikatan yang sempurna bagi para pihak.

c) Teori *promissory estoppel*, disebut juga dengan *detrimental reliance*. Adanya persesuaian kehendak

⁴⁹ Munir Fuady, *Ibid*, Hlm. 8-9.

diantara pihak jika pihak lawan telah melakukan sesuatu sebagai akibat dari tindakan-tindakan pihak lainnya yang dianggap merupakan tawaran untuk suatu ikatan kontrak.

d) Teori kontrak quasi (*pura-pura*) disebut juga *quasi contract* atau *implied in law*, dalam hal tertentu apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu, maka hukum dapat dianggap adanya kontrak diantara para pihak dengan berbagai konsekuensinya, sungguhpun dalam kenyataan kontrak tersebut tidak pernah ada.

B. Tinjauan Tentang Barang Pecah Belah

Berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga, di sini penulis akan membahas peralatan pecah belah. Pecah belah adalah cerai berai, berpisah-pisah (tidak menjadi satu lagi), dan barang-barang tembiker, seperti piring, cangkir, mangkok dan lain-lain. Melengkapi dengan alat-alat barang pecah belah lainnya berupa: *blender*, *mixer*, kipas angin, kompor gas, oven, panci, periuk, kuali, ember, peralatan dari plastik dan lain-lain. Jadi barang pecah belah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rumah tangga. Sedangkan pecah belah menurut kamus lengkap bahasa

indonesia adalah barang dari tembiker seperti piring, gelas, mangkok dan lain sebagainya.⁵⁰

Barang pecah belah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Artinya dalam setiap rumah tangga tidak bisa terlepas dari kebutuhan barang pecah belah. Karena barang pecah belah merupakan kebutuhan yang memiliki sistem tertentu dalam mencapai fungsi yang hendak dilaksanakan dalam kehidupan rumah tangga.

Secara etimologis, pecah belah berasal dari kata *kanne* dan *bel* yang artinya wadah dan pecah belah, tempat yang digunakan untuk minyak. Melihat dari pengertian tersebut pengertian barang pecah belah tidak dapat diartikan secara khusus oleh pihak tertentu, sehingga dalam kenyataannya tidak ditemukan arti secara khusus tentang barang pecah belah tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

⁵⁰Arti Kata.Com, Pengertian Barang Pecah Belah, [http://www. Arti kata.com/arti-344093-pecah+ belah html/](http://www.artikata.com/arti-344093-pecah+belah.html/). diakses pada 28 februari 2014 22:33:14 GMT.

BAB III

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA TOKO HARAPAN SENTOSA DAN TOKO MARSUDIN SAGALA MENGENAI BARANG PECAH BELAH DI KECAMATAN LUBUK PINANGKABUPATEN MUKOMUKO

A. Bentuk Kerjasama antara Toko Harapan Sentosa dan Toko Marsudin Sagala Mengenai Barang Pecah Belah di Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa suatu perjanjian adalah timbal balik dimana prestasi dari suatu pihak merupakan kontrak prestasi dari pihak lawannya. Terhadap perjanjian kerjasama ini seperti perjanjian lain juga adalah bersifat konsensual, itu berarti bahwa perjanjian kerjasama lahir secara sah pada saat terjadinya kesepakatan antara para pihak mengenai salah satu unsur pokoknya yaitu modal. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa antara para pihak terdapat persesuaian kehendak, artinya apa yang dikehendaki oleh suatu pihak di kehendaki oleh pihak lainnya. Mengenai bentuk dari perjanjian, oleh undang-undang dibedakan antara perjanjian tertulis dan perjanjian secara lisan, hal ini diatur dalam Pasal 1570 dan 1571 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pemudji mengatakan bahwa:⁵¹

Kerjasama pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi atau menjalin hubungan-hubungan yang bersifat dinamis untuk mencapai tujuan bersama. Di sini terlihat adanya tiga unsur pokok yang selalu melekat pada suatu kerangka kerjasama yaitu unsur dua pihak atau lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan bersama. Jika salah satu dari ketiga unsur itu tidak termuat pada suatu obyek yang dikaji, maka dapat dianggap bahwa pada obyek tersebut tidak terdapat kerjasama.

Unsur dua pihak atau lebih biasanya menggambarkan suatu himpunan dari kepentingan-kepentingan yang satu sama lain saling mempengaruhi sehingga berinteraksi untuk mewujudkan suatu tujuan bersama. Jika hubungan atau interaksi itu tidak ditujukan pada terpenuhinya kepentingan masing-masing pihak (kepentingan bersama), maka hubungan-hubungan dimaksud bukanlah suatu kerjasama.

Terlihat bahwa suatu interaksi, sekalipun bersifat dinamis, tidak selalu berarti kerjasama. Suatu interaksi yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan salah satu pihak tetapi merugikan pihak-pihak lain, juga bukan suatu kerjasama. Kerjasama senantiasa menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi itu pada posisi yang seimbang, serasi dan selaras.⁵²

Kerjasama juga menuntut adanya keterpaduan, semakin besar derajat keterpaduan maka akan semakin besar pula derajat kerjasamanya. Tanpa adanya keterpaduan maka tidak akan ada kerjasama.⁵³ Berdasarkan penelitian penulis, bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pihak

⁵¹ *Pemudji, Kerjasama Antara Daerah dalam Rangka Pembinaan Wilayah*, Bina Askara, Jakarta, 1985, Hlm. 12.

⁵² *Ibid.*, Hlm. 13.

⁵³ *Winarso, et al, Pemikiran dan Praktek perencanaan Dalam Era Tranformasi Di Indonesia*, Departemen Teknik Panologi ITB, Bandung, 2002, Hlm. 20.

Toko Harapan Sentosa kepada pihak Toko Marsudin Sagalasalalah satunya adalah bentuk kerjasama penyediaan barangpecah belah.. Bentuk kerjasamapenyediaan barang pecah belah dilakukan pihak Toko Harapan Sentosa merupakan perwujudan yang diperoleh pihak Toko Marsudin Sagala sebagaimana yang diterangkan dalam Bab I di atas.⁵⁴

Kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh pihak Toko Harapan Sentosa dan Toko Marsudin Sagala merupakan perwujudan dari bentuk-bentuk penyediaan barang pecah belah yang dimiliki oleh pihak Toko Harapan Sentosa di Kota Bengkulu. Bentuk-bentuk penyediaan barang pecah belah tidak terbatas sebagaimana dicantumkan dalam perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) yang berbunyi: Jumlah barang pecah belah yang diberikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua tidak terbatas, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pihak kedua.

Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak berarti adanya hubungan timbal balik dalam mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Ini harus dilandasi prinsip kerja yang *fair* dan prinsip kerja yang saling menguntungkan dan saling menghidupi untuk memajukan usaha kedua belah pihak.⁵⁵ Dalam melaksanakan kerjasama harus dipertimbangkan dan mengukur keberhasilan dalam mencapai kemajuan suatu usaha kedua belah pihak dari waktu ke waktu. Dimana berdasarkan

⁵⁴ Berdasarkan wawancara dengan Marsudin Sagala, Pengusaha Bisnis Barang Pecah Belah di Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, tanggal 1 Mei 2014.

⁵⁵ Budi Untung, *Hukum dan Etika Bisnis*, C.V Andi Effest, Yogyakarta, 2012, Hlm. 69.

wawancara yang dilakukan peneliti bahwa kedua belah pihak sudah hampir dua puluh tahun menjalin hubungan kerjasama yang baik dalam bisnis barang pecah belah, disini sudah nampak bahwa usaha kedua belah pihak berkembang dengan baik dibandingkan waktu sebelum melakukan kerjasama⁵⁶. Pengaturan dalam pengolahan penjualan bisnis barang pecah belah tidak hanya mengatur bagaimana bisnis itu dapat memperoleh kemajuan dan kejayaan. Permasalahannya harus dilihat dari apa tujuan yang akan dicapai pengusaha bisnis yang bersangkutan. Jadi terkait dengan cara dan aplikasi yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Secara umum etika bisnis merupakan acuan cara yang harus ditempuh oleh pengusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁵⁷

B. Isi Perjanjian Kerjasama Antara Toko Harapan Sentosa Dan Toko Marsudin Sagala Mengenai Barang Pecah Belah Di Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko

Adapun isi perjanjian kerjasama tersebut berdasarkan hasil penelitian penulis dengan melakukan wawancara pada pimpinan Toko Marsudin Sagala di Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko adalah Perjanjian kerjasama antara pihak Toko Harapan Sentosa dan pihak Toko Marsudin Sagala merupakan kesempatan yang baik khususnya bagi pihak

⁵⁶ Berdasarkan wawancara dengan Marsudin Sagala, Pengusaha Bisnis Barang Pecah Belah di Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko dan Inus Pengusaha Bisnis Barang Pecah Belah di Kota Bengkulu, tanggal 4 Mei 2014.

⁵⁷ Budi Untung, *Op. Cit.* Hlm. 66.

Toko Marsudin Sagala. Uraian singkat perjanjian kerjasama antara Toko Harapan Sentosa dan toko Marsudin Sagala adalah Pihak Toko Marsudin Sagala mengajukan kerjasama dengan pihak Toko Harapan Sentosa di Kota Bengkulu secara lisan, dimana pada mulanya pihak Toko Marsudin Sagala ingin berbisnis barang pecah belah di Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko. Hal ini terjadi karena banyaknya permintaan barang pecah belah di daerah tersebut. kemudian timbullah keinginan dari pihak Toko Marsudin Sagala untuk membuka kerjasama tidak memiliki modal yang cukup untuk berbisnis barang pecah belah di daerah tersebut. sehingga timbullah keinginan dari pihak Toko Marsudin Sagala untuk kerjasama dalam berbisnis barang pecah belah dengan pihak Toko Harapan Sentosa.

Sebagaimana yang dikehendaki pihak Toko Marsudin Sagala, bahwa karena keterbatasan modal dalam berbisnis maka pihak Toko Marsudin Sagala menghendaki diberikan modal terlebih dahulu dalam bentuk barang pecah belah oleh pihak Toko Harapan Sentosa.

Hal ini terlebih dahulu di harapan bahwa dengan diberikan modal berupa barang pecah belah pihak Toko Marsudin Sagala dapat menjalankan bisnis di daerah Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko. Pihak Toko Harapan Sentosa pun dapat menerima dengan baik semua keterangan yang diberikan serta memenuhi permohonan keinginan yang telah disampaikan pihak Toko Marsudin Sagala.

Pada waktu mulai pertama kali menjalankan bisnis barang pecah belah pihak Toko Marsudin Sagala diberikan modal berupa barang pecah

belah sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), setelah itu barang pecah belah tersebut dibawa pulang ke Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, hal ini dilakukan oleh pihak Toko Harapan Sentosa sebagai percobaan kepada pihak Toko Marsudin Sagala apakah bisa menjual barang pecah belah tersebut dengan baik serta berapa lamajangka waktu yang dibutuhkan pihak Toko Marsudin Sagala dalam menjual barang pecah belah tersebut. Sesampainya barang pecah belah tersebut di Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko dijual secara langsung dan diedarkan sebagaimana mestinya.

Penjualan barang pecah belah tersebut membutuhkan waktu lebih kurang 1(satu) minggu. Bisnis barang pecah belah didirikan dengan maksud meningkatkan kesejahteraan masyarakat konsumen dan masyarakat umumnya. Ini merupakan komitmen yang umum berlaku bagi para pelaku bisnis. Dari komitmen ini tentunya niatan yang ada pada setiap pelaku bisnis terhadap *stakeholder* adalah untuk maksud-maksud mencapai tujuan yang baik dan positif.⁵⁸

Aktivitas bisnis barang pecah belah ke masyarakat merupakan cermin dari bisnis yang bersangkutan. Jika yang melakukan kontribusi yang menyenangkan bagi masyarakat, tentu masyarakat memberikan respon sama. Kemudian pada waktu menjelang barang tersebut habis, pihak Toko Marsudin Sagala mengambil barang lagi ke Toko Harapan Sentosa. Pembayaran tunai yang dilakukan terhadap pihak Toko Harapan Sentosa

⁵⁸*Ibid.*, Hlm. 70.

berkaitan dengan pemberian modal barang pecah belah yang di berikan tadi.

Bentuk percobaan yang lakukan pihak Toko Harapan Sentosa kepada Pihak Toko Marsudin Sagala dalam menjual barang pecah belah sebagai pengujian dan mengukur kejujuran sebagaimana yang telah diterangkan oleh pihak Toko Marsudin Sagala. Namun dalam percobaan yang diberikan tersebut pihak Toko Marsudin Sagala dapat terlaksana dengan baik. Yang menjadi nilai yang paling mendasar dalam mendukung keberhasilan usaha bisnis yang dilaksanakan adalah kejujuran. Baik terhadap konsumen, pihak Toko Harapan Sentosa, dan pihak lain terkait dengan kegiatan bisnis yang dijalankan tersebut.

Seiring dengan proses bertambahnya kepercayaan dari pihak Toko Harapan Sentosa dari waktu-kewaktu terhadap pihak Toko Marsudin Sagala bahwabertambahnya permintaan konsumen pun semakin hari semakin meningkat terhadap barang pecah belah di Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuk. Sesuai dengan keterangan yang disampaikan yang pihak Toko Marsudin Sagala, maka pihak Toko Harapan Sentosadapat memberikan barang pecah belah tersebut sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan pihak Toko Marsudin Sagala.

Hasil wawancara yang penulis lakukan kepada pihak Toko Marsudin Sagala bahwa selama perjanjian terhadap barang pecah belah telah berlangsung dalam kurun waktu tahun 1995 sampai dengan tahun 2006

kebutuhan barang pecah belah masih banyak dibutuhkan para konsumen di Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko.

Terkait dengan lancarnya penjualan barang pecah belah tersebut maka secara kongrit usaha yang dijalankan para pihak semakin membaik dan berkembang. Contoh pada waktu pertama kali pihak Toko Marsudin Sagala berbisnis barang pecah belah diberikan modal berupa barang pecah belah oleh pihak Toko Harapan Sentosa sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) seiring dengan bertambahnya permintaan barang pecah belah di daerah tersebut, dimana ketika diberi modal dalam bentuk barang pecah belah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) membutuhkan waktu lebih kurang 1 minggu dalam proses penjualan. Akan tetapi kebutuhan barang pecah belah dari waktu ke waktu semakin meningkat hingga pihak Toko Harapan Sentosa memberi modal dalam bentuk barang pecah belah berkisar Rp. 100.000.000,-.(seratus juta rupiah)

Pihak Toko Marsudin Sagala dapat menjual barang tersebut hingga menjelang habis membutuhkan waktu 1 (satu) bulan. Setelah menjelang habis barang pecah belah tersebut, pihak Toko Marsudin Sagala mengambil lagi ke pihak Toko Harapan Sentosa, Pada waktu yang bersamaan disitulah pembayaran dilakukan secara tunai.

Uraian diatas terjadi ketika waktu besarnya permintaan terhadap barang pecah belah oleh konsumen didaerah tersebut. Namun setelah beberapa waktu kemudian permintaan barang pecah belah semakin lama semakin berkurang, hal ini terlihat bahwa ketika pihak Toko Marsudin

Sagala diberi modal dalam bentuk barang pecah belah oleh toko Harapan Sentosa Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) membutuhkan waktu untuk menjual 2 bulan. hal ini dirasakan pihak Toko Marsudin Sagala antara tahun 2006 hingga sekarang.

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat memberikan gambaran bahwa permintaan konsumen terhadap barang pecah belah sudah menurun. tetapi ada waktu tertentu barang pecah belah tersebut dibutuhkan oleh para konsumen. Ketika menjelang habis barang pecah belah tersebut, pihak Toko Marsudin Sagala mengambil barang tersebut lagi ke Toko Harapan Sentosa di Kota Bengkulu. Pada saat yang bersamaan pembayaran tunai tersebut dilakukan. Seiring dengan kemajuan teknologi yang modern maka, pihak Toko Marsudin Sagala melakukan pembayaran melalui transfer lewat bank terdekat dengan mengirim ke nomor rekening Pihak Toko Harapan Sentosa. Begitulah cara pembayaran dilakukan hingga sekarang ini.

Kalau kita kaitkan dengan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak disini telah nampak pihak kedua telah melakukan wanprestasi terhadap pihak pertama yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1).

Setelah peneliti melakukan wawancara terhadap kedua belah pihak terkait dengan isi perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) ketika pihak kedua wanprestasi terhadap pihak pertama, maka kedua belah pihak sampai sekarang tidak ada yang melakukan penuntutan. Kedua belah pihak bersikap rasional ketika

menghadapi sengketa bisnis karena hal ini dianggap sebagai bagian dari resiko bisnis

Persoalan terpenting bagi kedua belah pihak adalah bagaimana upaya para pihak dalam mengantisipasi atau mencegah kemungkinan terjadinya sengketa. Karena pertamakali membuat perjanjian kerjasama tidak begitu memahami isi klausula serta maksud dan tujuan dari isi perjanjian tersebut. Dalam mengantisipasi di era modern sekarang ini.

Berdasarkan perjanjian kerjasama yang disepakati kedua belah pihak, yang di mana pihak pertama disini memiliki hak mengembagkan usaha pihak kedua dengan cara menyediakan barang pecah belah sebaik mungkin sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 huruf b ayat (2). Berdasarkan penelitian penulis setelah melakukan wawancara terhadap pihak toko Harapan Sentosa bahwa alasan pihak Toko Harapan Sentosa mengembangkan usaha bisnis pihak kedua karena, sesuai dengan keterangan yang disampaikan pihak Toko Marsudin Sagala bahwa barang pecah belah masih banyak yang membutuhkan di Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko. Dengan dasar inilah alasan utama pihak Toko Harapan Sentosa berkewajiban mengembangkan usaha pihak Toko Marsudin Sagala dengan cara menyediakan barang pecah belah sebaik mungkin, sebagaimana dalam Pasal 6 Huruf b Ayat (2).

Isi perjanjian tersebut diatas Pasal 6 Huruf b Ayat (2) yang berbunyi pihak pertama berkewajiban mengembangkan usaha pihak kedua dengan cara menyediakan barang pecah belah sebaik mungkin. Yang dimmana

bunyi Pasal tersebut seharusnya dicantumkan secara detail dan kongrit dalam bentuk apa pihak Toko Harapan Sentosa mengembangkan usaha Toko pihak Marsudin Sagala serta berapa lama waktu yang ditentukan dalam mengembangkan usaha tersebut sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Sebaiknya dalam perjanjian yang dibuat kedua belah pihak Pasal 6 Huruf b Ayat (2) berbunyi: pihak pertama mengembangkan usaha pihak kedua dengan cara menyediakan barang pecah sebaik mungkin, hal ini dapat diubah menjadi pihak pertama mengembangkan usaha pihak kedua dengan cara :

1. Menyediakan barang pecah belah sebanyak mungkin
2. Pihak pertama menyediakan barang pecah belah selama 20 tahun.

Sebaiknya yang perlu ditambah adalah “jangka waktu dalam penyediaan barang pecah belah tersebut ditentukan berapa lama hingga berakhir”.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penelidari pihak Toko Marsudin Sagala. Yang menyatakan bahwa, pihak tersebut merasa sangat terbantu dengan diadakanya perjanjian kerjasama tersebut dan kerjasama ini dilakukan dengan asas kejujuran dan itikad baik oleh kedua belah pihak.⁵⁹ Hal ini sesuai dengan salah satu asas dalam melakukan perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini telah dibenarkan oleh pihak toko Harapan Sentosa dan pihak toko Marsudin Sagala.

⁵⁹ Berdasarkan wawancara dengan Marsudin Sagala, Pengusaha Bisnis Barang Pecah Belah di Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, tanggal 1 Mei 2014

Perjanjian kerjasama yang dibuat kedua belah pihak ini tidak memiliki jangka waktu, seharusnya dalam membuat suatu perjanjian dalam bentuk apapun dicantumkan jangka waktu. Agar adanya kejelasan dan kepastian hukum, karena apabila tidak dicantumkan jangka waktu tersebut, sehingga perjanjian tersebut kurang baik sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pihak Toko Harapan Sentosa merupakan suatu bentuk kepedulian yang baik dalam mengembangkan usaha pihak Toko Marsudin Sagala. Termasuk dalam hal ini penyediaan barang pecah belah sebaik mungkin. yang di mana dalam perjanjian yang dibuat secara tertulis isinya belum memuat suatu perjanjian yang lebih baik. Sebagaimana yang tertulis dalam perjanjian kedua belah pihak yang terdapat pada Pasal 6 bagian b ayat (2), termasuk juga jangka waktu pelaksanaan perjanjian ini harus dituliskan dalam surat perjanjian.